

ABSTRAKSI

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang mungkin bisa berkembang tanpa bantuan orang lain. Kehidupan anak bisa tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya. Anak selalu membutuhkan tuntunan dan pertolongan orang lain untuk menjadi manusia yang bulat dan paripurna. Anak manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakat atau tanpa lingkungan sosial tertentu. Anak dilahirkan, dirawat, dididik, tumbuh, berkembang dan bertingkah laku sesuai dengan martabat manusia di dalam lingkungan cultural sekelompok manusia. Anak tidak akan terlepas dari lingkungan tertentu, karena anak sebagai individu tidak berlangsung apabila ia ada bersama orang lain. Anak manusia bisa memasuki dunia manusia jika dibawa atau dimasukkan ke dalam lingkungan manusia sehingga memperoleh pemahaman akan pendidikan. Meningkatnya permohonan pengangkatan anak yang berarti bahwa masyarakat membutuhkan lembaga pengangkatan anak bagi suami isteri yang belum dikaruniai seorang anak. Apapun definisinya, maksud dan tujuan dari pengangkatan anak atau adopsi itu sendiri, yang paling penting adalah sejauh mana anak angkat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas pengangkatannya sehubungan dengan akibat hukum yang ada terhadap masa depan si anak angkat yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya.

Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah 1. Bagaimanakah proses pengangkatan anak berlangsung? 2. Hak-hak apa saja yang diperoleh sebagai anak angkat? 3. Bagaimana kendala dan upaya Hakim untuk memutuskan perkara pengangkatan anak? Untuk menjawab perumusan masalah yang dimaksud maka penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pengertian yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat, dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Empiris berarti bahwa di dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan mengetahui bagaimana ketentuan itu dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data 1. Anak angkat adalah anak orang lain yang diamana hak asuhnya diberikan kepada orang tua angkat, dan untuk mengangkat seorang anak diperlukan beberapa proses dan prosedur yang berlaku. 2. Anak angkat tidak serta merta hanya dijadikan anak angkat saja melainkan ia juga mendapatkan hak-haknya antara lain Hak waris, hak mendapatkan kepastian hukum. 3. Bahwa ternyata selain dari faktor orang tua angkat tidak/belum mempunyai anak, juga karena faktor sosial ekonomi dari orang tua kandung si anak. Demikian juga bahwa orang tua angkat ternyata telah merawat anak tersebut sejak lahir dan maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan hanya untuk pengesahannya saja.

Kata kunci: *Proses, Pengangkatan Anak, Pengadilan*